

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MOTIF BALAS DENDAM  
(REVENGE PORN) DISERTAI PEMERASAN DAN KEKERASAN  
(Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl)**

**Moch Nobe Adrenalin Rush**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

[mochnobe@gmail.com](mailto:mochnobe@gmail.com)

**Indawati**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

[indawati@ubhara.ac.id](mailto:indawati@ubhara.ac.id)

***Abstrak***

Perkembangan teknologi informasi menciptakan bentuk kejahatan baru, salah satunya penyebaran konten pornografi berdasarkan motif balas dendam atau *revenge porn*. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusaikan dengan motif balas dendam yang disertai pemerasan dan kekerasan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan mengenai *revenge porn* disertai pemerasan dan kekerasan, serta kesesuaian dakwaan pada putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *revenge porn* diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan alternatif yang diberikan Penuntut Umum dan disahkan hakim belum sesuai karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana (*concursus realis*), yaitu penyebaran konten asusila, pemerasan, dan pengancaman. Penggunaan dakwaan alternatif mengakibatkan tindak pidana lain yang menimbulkan penderitaan korban terkesampingkan karena tidak tercantum dalam surat dakwaan. Seharusnya digunakan dakwaan kumulatif agar seluruh perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan untuk kasus kejahatan siber yang kompleks.

**Kata kunci:** Dakwaan Kumulatif, Kekerasan Seksual, Pemerasan, Revenge Porn

***Abstract***

The development of information technology has created new forms of crime, one of which is the distribution of pornographic content based on revenge motives or *revenge porn*. This study examines the application of law in cases of distributing content containing indecency with revenge motives accompanied by extortion and violence as stated in Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. The issues examined are the regulation of *revenge porn* accompanied by extortion and violence, as well as the compatibility of charges in the judge's decision with laws and regulations. The research method used is normative legal research with a statutory approach and case approach. The results show that *revenge porn* is regulated

in the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The alternative charges given by the Public Prosecutor and approved by the judge are not appropriate because the defendant committed several crimes (*concurrus realis*), namely distribution of indecent content, extortion, and threats. The use of alternative charges results in other crimes that cause suffering to victims being sidelined because they are not included in the indictment. Cumulative charges should be used so that all of the defendant's actions can be held accountable and provide comprehensive legal protection for victims. This study recommends the need for law enforcement officials to understand how to formulate charges for complex cybercrime cases.

**Keywords:** *Cumulative Charges, Extortion, Revenge Porn, Sexual Violence*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah hukum pidana. Kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi melalui *internet* menciptakan peluang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi yang dilatarbelakangi motif balas dendam atau dikenal sebagai *revenge porn*.<sup>1</sup> Tindakan ini umumnya dilakukan pelaku dengan tujuan mempermalukan atau menguasai korban, dan kerap disertai ancaman serta pemerasan.

Salah satu kasus yang mencerminkan bentuk kejahatan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Dalam kasus tersebut, terdakwa menyebarkan video intim korban melalui media sosial dan mengancam menyebarkan video lainnya apabila korban tidak memenuhi permintaannya, termasuk

meminta dibelikan *voucher* permainan daring berdasarkan keterangan saksi pertama. Fenomena *revenge porn* tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi juga secara sosial dan hukum. Dalam beberapa kasus, korban mengalami tekanan mental berkepanjangan, bahkan kehilangan hak atas privasi dan martabat dirinya.

Namun demikian, dalam putusan tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya terbatas pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanpa memperluas penerapan norma terhadap ketentuan pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini menimbulkan persoalan hukum, yaitu apakah pertimbangan dan dasar hukum yang

<sup>1</sup> Lina Karlina and Hasuri, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)," *Jurnal Ilmu*

*Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (September 14, 2024): 2343–51,  
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>.

digunakan dalam putusan tersebut telah mencakup seluruh unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta apakah hukum positif mampu menjangkau perkembangan bentuk kejahatan siber yang kompleks.

Kondisi tersebut menghadirkan urgensi untuk memeriksa secara mendalam penerapan hukum pidana dalam kasus ini, serta mengevaluasi apakah terdapat benturan norma dalam penggunaan pasal-pasal yang berkaitan. Untuk itu, kajian ini bertujuan menilai apakah putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban dan pemenuhan unsur tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan utama yang dirumuskan adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan mengenai penyebaran pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) yang disertai pemerasan dan kekerasan? Kedua, apakah dakwaan pada Putusan Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah mencakup semua tindakan yang merugikan korban?

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan hukum dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan dengan motif

balas dendam (*revenge porn*) yang disertai pemerasan dan kekerasan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis apakah dakwaan pada putusan hakim telah mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

### **Kajian Pustaka**

#### **Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

Istilah siber berasal dari kata *cyber* dalam bahasa Inggris, yang merupakan singkatan dari *cybernetics* atau sibernetika. Sibernetika adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dan sistem kontrol otomatis pada mesin dan makhluk hidup.<sup>2</sup> Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Yunani *kybernētēs* yang berarti pengemudi atau juru mudi.

Dalam konteks modern, siber merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia maya atau ruang siber (*cyberspace*). Ruang siber adalah jaringan infrastruktur teknologi informasi yang saling terhubung, termasuk *internet*, jaringan telekomunikasi, sistem komputer, prosesor, dan sistem kontrol industri.<sup>3</sup> National Institute of Standards and Technology (NIST) mendefinisikan ruang siber sebagai jaringan infrastruktur teknologi informasi yang saling bergantung yang meliputi *internet*, jaringan telekomunikasi,

<sup>2</sup> Allenna Leonard et al., "Cybernetics Approaches and Models," in *Handbook of Systems Sciences* (Singapore: Springer Singapore, 2021), 1–20, [https://doi.org/10.1007/978-981-13-0370-8\\_66-2](https://doi.org/10.1007/978-981-13-0370-8_66-2).

<sup>3</sup> Tuba Eldem, "Global Cyberspace Security and Critical

Information Infrastructure Protection," in *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (Cham: Springer International Publishing, 2021), 1–11, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5\\_3987-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3987-1).

sistem komputer, prosesor, dan sistem kontrol industri.<sup>4</sup>

William Gibson, penulis fiksi ilmiah yang pertama kali memperkenalkan istilah *cyberspace* dalam novel *Neuromancer* (1984), mendefinisikan ruang siber sebagai representasi grafis dari data yang diabstraksi dari bank setiap komputer dalam sistem manusia.<sup>5</sup> Kejahatan siber (*cybercrime*) merujuk pada aktivitas ilegal yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama *internet*, untuk menyerang sistem komputer, jaringan, atau data.

Salah satu jenis kejahatan *online* yang semakin meningkat adalah pornografi pembalasan atau *revenge porn*. Istilah ini merujuk pada perilaku menyebarluaskan gambar atau video pribadi seseorang tanpa persetujuan, biasanya untuk membala dendam atau memermalukan orang tersebut. Konten ini sering dibagikan melalui platform digital seperti media sosial, situs web, atau aplikasi pesan, sehingga termasuk dalam kategori kejahatan siber.<sup>6</sup> Pengaturan tindak pidana siber di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

### **Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)**

*Revenge porn*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pornografi balas dendam, merujuk pada tindakan penyebaran atau distribusi konten seksual pribadi, seperti foto atau video, tanpa persetujuan individu yang terlibat, dengan tujuan mempermalukan, melecehkan, atau membala dendam terhadap korban.<sup>7</sup> Pengaturan tentang *revenge porn* di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penyebaran konten intim tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran privasi, tetapi juga bentuk kekerasan berbasis gender yang berdampak serius terhadap kesehatan mental korban.<sup>8</sup> Penelitian menunjukkan bahwa korban *revenge porn* mengalami trauma psikologis, kecemasan, depresi, hingga

<sup>4</sup> Eldem.

<sup>5</sup> Pol Donets and Nataliya Krynytska, "Here Be Dragons: The Evolution of Cyberspace from William Gibson to Neal Stephenson," *American, British and Canadian Studies* 38, no. 1 (June 1, 2022): 76–98, <https://doi.org/10.2478/abcsj-2022-0005>.

<sup>6</sup> Assytha Salsabila and Ayu Salwa Maharami, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi," *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (June 30, 2024): 80, <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25434>.

<sup>7</sup> Zalzabila Armadani Purnama Sari, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (July 7, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>.

<sup>8</sup> Unnati Patel and Ronald Roesch, "The Prevalence of Technology-Facilitated Sexual Violence: A Meta-Analysis and Systematic Review," *Trauma, Violence, & Abuse* 23, no. 2 (April 15, 2022): 428–43, <https://doi.org/10.1177/1524838020958057>.

keinginan bunuh diri. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban *revenge porn* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan stigma sosial yang dialami korban.

### Pemerasan dan Kekerasan

Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu dengan cara mengancam atau menakut-nakuti korban.<sup>9</sup> Ancaman ini dapat berupa kekerasan fisik, penyebaran rahasia pribadi, atau bentuk tekanan lainnya yang membuat korban merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan pelaku. Dalam KUHP, pemerasan diatur dalam Pasal 368 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang

dengan cara menyakiti, memaksa, mengancam, atau menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, seperti dalam keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, bahkan di dunia digital.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

### Surat Dakwaan dan Putusan Pengadilan

Surat dakwaan adalah surat yang memuat uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>11</sup> Isi surat dakwaan diperoleh dari rangkaian pemeriksaan di tingkat penyidikan atau berita acara pemeriksaan yang dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan, kemudian atas perbuatan yang dilakukan terdakwa diberikan dakwaan. Dalam persidangan, surat dakwaan digunakan sebagai landasan dasar pemeriksaan oleh hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup surat dakwaan, melainkan hanya menjelaskan terkait syarat-

<sup>9</sup> Omar Abdulsalam Hussein and Nazura Abdul Manap, "The Crime of Cyber Blackmail in the Era of Artificial Intelligence," *Journal of Infrastructure Policy and Development* 8, no. 13 (November 8, 2024): 8108, <https://doi.org/10.24294/jipd8108>.

<sup>10</sup> Henk ten Have and Maria do Céu Patrão Neves, "Violence," in *Dictionary of Global Bioethics* (Cham:

Springer International Publishing, 2021), 1035–1035, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-54161-3\\_511](https://doi.org/10.1007/978-3-030-54161-3_511).

<sup>11</sup> A.V. Milikova, "The Indictment Is the Main Criminal Procedural Act of the Preliminary Investigation," *Law Gazette of the Kuban State University* 17, no. 2 (2025): 80–86, <https://doi.org/10.31429/20785836-17-2-80-86>.

syarat surat dakwaan.<sup>12</sup>

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan merupakan ungkapan hakim yang bertindak sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara yang dihadapkan kepadanya. Ini tidak hanya diucapkan sebagai putusan, tetapi juga pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan hakim di sidang.<sup>13</sup>

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum dalam sistem hukum tertentu. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pembentukan keputusan hukum.<sup>14</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan dengan kasus penyebaran konten asusila disertai pemerasan dan ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu

pendekatan yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>15</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam hal ini, peraturan yang dikaji meliputi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl sebagai objek kajian, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Pembahasan

### Penyebaran Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Disertai Pemerasan dan Kekerasan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggar dapat dikenai sanksi hukum sebagai konsekuensinya. Dalam pengertian tindak pidana pada undang-undang, selalu terdapat objek hukum. Unsur yang berkaitan dengan

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>13</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

<sup>14</sup> Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum* (Ruang Karya Bersama, 2024).

<sup>15</sup> Dr. Suyanto Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigress Press, 2022).

objek hukum dalam tindak pidana adalah unsur yang wajib ada. Unsur tersebut selalu termuat dalam setiap definisi tindak pidana menurut undang-undang. Jika tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya merupakan pengecualian. Dalam pernyataan tersebut bukan berarti bahwa tidak ada elemen objek tindak pidana. Dalam hukum pidana, tidak ada larangan yang disertai pengecualian.

Tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut berpotensi merugikan banyak kaum perempuan serta anak. Semakin banyaknya video pornografi yang tersebar luas dapat mengakibatkan mudahnya kaum perempuan dilecehkan bahkan sampai pemeriksaan. Pornografi sendiri adalah dampak buruk dari adanya globalisasi dan sangat memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, orang tua, maupun warga sipil.<sup>16</sup> Pornografi pada masa kini sangat mudah diakses, dapat diakses di mana pun dan kapan pun. Cara pemerintah meredam maraknya pornografi dan pornoaksi adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang sudah disahkan oleh DPR, tetapi belum optimal dalam

Undang-Undang Pornografi tidak secara jelas menghapus tindak pidana pornografi yang terdapat dalam KUHP, tetapi tetap menerapkan ketentuan KUHP. Dalam situasi dan keadaan tertentu, dengan dasar hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP dapat diterapkan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi mencakup lebih banyak hal dibandingkan objek yang diatur dalam KUHP, karena mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai jenis media.<sup>18</sup> Objek pornografi memiliki dua karakteristik, yaitu pertama, kontennya mencakup kecabulan dan eksplorasi seksual; dan kedua, bertentangan dengan norma kesopanan.<sup>19</sup>

Sementara KUHP hanya menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesusastraan, sesuai dengan Undang-Undang Pornografi, pornografi harus memiliki konten kecabulan yang berupa suatu bentuk, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, dan percakapan. Tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal

<sup>16</sup> Christina Camilleri, Justin T. Perry, and Stephen Sammut, "Compulsive Internet Pornography Use and Mental Health: A Cross-Sectional Study in a Sample of University Students in the United States," *Frontiers in Psychology* 11 (January 12, 2021), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.613244>.

<sup>17</sup> Louisa Yesami Krisnalita and Sisi Rahayu, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut," *Justice Voice* 1, no. 2 (January 2, 2023): 71–

80, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.187>.

<sup>18</sup> Sarah Ashton, Karalyn McDonald, and Maggie Kirkman, "What Does 'Pornography' Mean in the Digital Age? Revisiting a Definition for Social Science Researchers," *Porn Studies* 6, no. 2 (April 3, 2019): 144–68, <https://doi.org/10.1080/23268743.2018.1544096>.

<sup>19</sup> Krisnalita and Rahayu, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut."

29 hingga Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang mencakup 33 jenis tindak pidana pornografi dalam 10 pasal.<sup>20</sup>

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, tetapi dengan memberikan tekanan dan merugikan pihak lain. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan, yang dapat menyebabkan rasa sakit dan penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, kepada individu yang lebih lemah.<sup>1</sup>

Kekerasan adalah tindakan yang cenderung bersifat fisik yang dapat menyebabkan luka, cacat, atau rasa sakit. Unsur penting yang perlu diperhatikan adalah adanya paksaan atau ketidakrelaan dari pihak yang mengalami luka. Kekerasan merupakan keinginan untuk melukai yang terlihat dalam tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi orang yang menjadi korban. Tindakan ini dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih dominan, tanpa rasa tanggung jawab, dan dilakukan secara berulang dengan niat menyakiti korban.<sup>21</sup>

Salah satu jenis kejahatan seksual yang

umum terjadi di dunia *online* adalah pornografi balas dendam. *Revenge porn* merupakan sebuah bentuk kejahatan seksual yang terjadi ketika konten yang berisi foto atau video seksual dibagikan di media sosial tanpa mendapatkan izin dari orang yang ada dalam konten tersebut. Tindakan ini sering kali didorong oleh keinginan untuk membalas, kebencian, atau keinginan untuk mempermalukan korban.<sup>22</sup>

Kasus *revenge porn* banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video pornografi. *Revenge porn* yang dilakukan biasanya bertujuan untuk membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi *revenge porn* dapat dilakukan untuk mencemarkan nama baik atau merusak citra pihak lain. Carmen M. Cusack mendefinisikan pornografi balas dendam merupakan produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.<sup>23</sup>

*Revenge porn* adalah kejahatan siber yang melibatkan pornografi dan *doxing*, dengan menyebarluaskan konten melalui *internet* sulit dihentikan dan tindakan ini adalah ilegal karena tidak ada persetujuan dari salah satu

<sup>20</sup> Krisnalita and Rahayu.

<sup>21</sup> Sahrul Pahmi et al., "Studi Literatur Terhadap Kekerasan Di Kalangan Remaja," *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (December 12, 2023): 911–20, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6354>.

<sup>22</sup> Anak Agung Istri Agung Gita Gayatri Wangsa and I Dewa gede Dana Sugama, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya*

12, no. 03 (2023): 280–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p02>.

<sup>23</sup> Angela Ajeng Pangesti, "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (August 30, 2024): 97–113, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p97-113>.

bagi pihak yang menjadi korban.<sup>26</sup>

pihak, efek psikologis juga terganggu. Korban juga merasa kehilangan dukungan yang ada dalam keluarga maupun teman. Dapat dikatakan bahwa pelaku *revenge porn* merenggut kehidupan korbannya dengan tidak manusiawi.<sup>24</sup>

Sebuah tindakan harus memenuhi syarat-syarat tindak pidana jika ingin dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan teori-teori yang ada untuk menganalisis apakah *revenge porn* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau tindak pidana, perlu menggunakan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Ada beberapa elemen yang termasuk dalam tindak pidana *revenge porn*, antara lain: adanya perbuatan atau tingkah laku, adanya objek tindak pidana, dan adanya kesalahan.<sup>25</sup>

Di bawah ini disajikan faktor-faktor yang turut berperan dalam peningkatan kasus pornografi balas dendam: ketidakefisienan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini; masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki; rendahnya tingkat pemahaman mengenai isu gender di kalangan aparatur penegak hukum; dan penanganan sering kali berbalik merugikan

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan *revenge porn* tidak diatur secara khusus. Namun demikian, dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesesilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533. Kemudian, dapat dilihat pada Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di *internet* atau media sosial.<sup>27</sup>

Setiap individu atau organisasi berhak mendapatkan perlindungan sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan keadaan yang telah mengalami kerugian, baik yang bersifat fisik, mental, maupun material. Perlindungan dan pemberian kompensasi adalah hak dasar bagi para korban atau pihak yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan. Oleh karena itu, setiap individu yang menjadi korban kejadian harus memperoleh dukungan untuk menegakkan hak-hak mereka demi mencapai keadilan. Hak korban untuk menerima perlindungan

<sup>24</sup> Sintya Mauliddina et al., “Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (November 25, 2024): 367–75, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1200>.

<sup>25</sup> Mulyadi Mulyadi et al., “REVENGE PORN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG YURIDIS INDONESIA,” *Causa: Jurnal Hukum Dan*

*Kewarganegaraan* 4, no. 1 (May 30, 2024): 77–87, <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V4I1.3457>.

<sup>26</sup> Karlina and Hasuri, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*).”

<sup>27</sup> Wangsa and Sugama, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia.”

dan pemulihan dari konsekuensi yang ditimbulkan harus dijamin secara menyeluruh. Dalam konteks kejahatan siber seperti *revenge porn*, perlindungan tersebut meliputi dimensi sosial dan psikologis.

Pemulihan dilakukan kepada korban dengan baik dalam aspek psikologis dan sosial. Hal ini dilakukan mengingat konsekuensi yang dialami oleh korban pelaku *revenge porn*. Selain merasakan depresi, masyarakat sering kali mendiskriminasi, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri pada korban. Berbeda dengan bantuan psikologis dan sosial, aparat penegak hukum juga wajib memberikan perlindungan kepada korban *revenge porn* melalui berbagai tindakan hukum untuk memastikan keamanan secara psikologis dan fisik, tanpa memandang ancaman dari pihak mana pun. Regulasi dan peraturan hukum harus secara khusus mengatur dengan jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban.

Terdapat beberapa upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban *revenge porn*, yaitu: memberikan ganti rugi (restitusi), memberikan konseling, memberikan pelayanan medis, dan memberikan bantuan hukum.<sup>28</sup>

Diperlukan tindakan-tindakan preventif guna mencegah korban *revenge porn* terus

bertambah. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat agar tersadar akan bahayanya perilaku tersebut. Berikut merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan guna mencegah kasus ini, antara lain melakukan sosialisasi dan pendidikan, dukungan dari pemerintah, dan menggunakan media.<sup>29</sup>

### **Pertimbangan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana *Revenge Porn* Disertai Pemerasan dan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl)**

Ketika hakim membuat keputusan harus mempertimbangkan teori dan hasil penelitian yang saling mendukung, sehingga dapat mencapai keselarasan yang ideal antara aspek teori dan praktik hukum. Upaya ini adalah bagian dari pencapaian kepastian hukum dalam sistem peradilan, di mana hakim sebagai penegak hukum melalui keputusannya berfungsi sebagai ukuran terciptanya kepastian hukum. Dalam keadaan ini, penting untuk menekankan posisi hakim yang netral dan adil (hakim yang tidak memihak), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mengadili terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *revenge porn*, hakim

<sup>28</sup> Iwan Rasiwan and Rheyna Terranova, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (October 10, 2024): 158–67, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>.

<sup>29</sup> Muhammad Fadhla Faizal et al., "Revenge Porn Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (December 9, 2024), <https://doi.org/10.1177/1557085116658593>.

harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, pertimbangan dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Aspek hukum dari tindak pidana yang didakwa perlu selaras dengan teori, pandangan doktrin, putusan pengadilan, dan situasi kasus yang sedang ditangani, baru setelah itu secara terbatas ditentukan unsur-unsurnya. Setelah memasukkan unsur-unsur tersebut dalam praktik putusan hakim, selanjutnya akan dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.<sup>31</sup>

#### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dengan merujuk pada bukti yang terungkap dalam persidangan, tindakan terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan atau mentransmisikan serta membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang bertentangan dengan norma kesusahaannya.

<sup>30</sup> Gunawan A. Tauda, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 31, no. 2 (August 5, 2024): 358–83, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>.

### **b. Tuntutan Pidana**

Setelah mendengarkan dan memperhatikan keterangan dari saksi serta alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan setelah mendengarkan penjelasan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk: menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusahaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun; menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; dan memperluas bentuk penjatuhan hukuman tambahan

<sup>31</sup> Revalno Alfons, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Iqbal Taufik, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (June 28, 2024): 292, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2434>.

ulang kembali.

dalam Pasal 35 KUHP berupa pencabutan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis *internet* selama waktu tertentu.

**c. Keterangan Saksi**

Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi, yaitu saksi korban, saksi kesatu (kakak korban), saksi kedua (teman korban). Pada pokoknya, para saksi memberikan keterangan, antara lain:

1) Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerima *direct message Instagram* dari akun palsu yang bernama setorrr14, adapun *direct message* tersebut berupa video dengan durasi 5 (lima) detik yang menampilkan wajah saksi korban dan beberapa foto saksi korban yang telah diedit dijadikan satu serta terdapat konten yang bermuatan asusila berupa video saksi korban tidak menggunakan celana. Setelah saksi selesai membuka video tersebut, kemudian video tersebut terhapus otomatis sehingga saksi tidak sempat menyimpan maupun memutar

- 2) Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui adanya video asusila tersebut dan percakapan WhatsApp yang berisi ancaman dan kata-kata kasar yang dikirimkan kepada saksi korban.
- 3) Setahu saksi, tujuan terdakwa menyebar video-video asusila tersebut dikarenakan terdakwa tidak mau putus hubungan dengan saksi, dan sebenarnya saksi sudah sering meminta putus dengan terdakwa, akan tetapi setiap saksi meminta putus, terdakwa selalu mengancam akan menyebarluaskan video-video tersebut sampai pada akhirnya saksi putus dengan terdakwa pada bulan Desember 2021.

**d. Keterangan Ahli**

Penuntut Umum telah mengajukan beberapa ahli, sebagai berikut:

**1) Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.**

Menurut pendapat ahli, perbuatan terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah video yang berdurasi 5 detik yang berisi video antara terdakwa dengan korban kepada korban dan saudari selaku teman korban memiliki tujuan untuk membuat korban takut

dan tidak ingin putus hubungan dengan korban. Hal tersebut juga digunakan untuk menakut-nakuti korban karena terdakwa tidak ingin putus hubungan dengan korban. Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 45 B juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**2) Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom.,  
M.H.**

Menurut pendapat ahli, terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi pasal perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yakni memenuhi Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 45 juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan mengirimkan konten asusila korban. Selain itu, terdakwa mengirimkan tangkapan layar

yang mengandung muatan pesan menakut-nakuti yang dapat mengakibatkan korban mengalami ketakutan yang menekan psikis korban. Pesan obrolan yang dapat mengakibatkan ketakutan bagi korban di antaranya kata-kata "DI SEBAR SAMPE MAMPUS SM GUE", "MAMPUS LU ANJING" yang mana kata-kata tersebut dapat berdampak tekanan psikis korban karena video asusila korban akan disebarluaskan dan pelaku menginginkan korban menjadi tidak berdaya.

**3) Assoc Prof. Dr. Andhika  
Dutha Bachari, S.Pd.,  
M.Hum.**

Menurut ahli, frasa "melanggar kesuisilaan" dari segi bentuknya tergolong sebagai frasa verbal atau gabungan dua buah kata yang menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan, yang secara leksikal atau berdasarkan makna kamus berarti perbuatan atau tindakan yang melanggar nilai norma kesopanan, sopan santun, sehingga menunjukkan keadaban yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya atau terkait dengan urusan

ketelanjangan yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik, atau membangkitkan nafsu birahi orang lain. Bahwa "ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" bermakna suatu perbuatan untuk mengancam atau mencelakai yang bersifat keras atau yang akan menyebabkan cedera atau kerusakan fisik atau barang orang lain.

#### e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara ITE dalam bentuk mengirimkan video yang berdurasi 5 (lima) detik yang memuat konten asusila hubungan antara terdakwa dengan korban. Ketika merekam video tersebut, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah meminum minuman beralkohol. Setelah merekam video tersebut, terdakwa mengedit sendiri video asusila tersebut. Terdakwa mengirimkan video konten asusila lewat *direct message Instagram* kepada kerabat keluarga dan teman-teman saksi. Selain itu, terdakwa juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada korban dengan kata-kata yang kasar dan mengancam agar korban menuruti keinginan dan kemauan terdakwa.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

### a. Latar Belakang Terdakwa

Hal yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana *revenge porn* disertai pemerasan dan kekerasan adalah sebagai bentuk pelampiasan dendam kepada korban yang telah memperlakukan terdakwa di masa lalu, yaitu merendahkan dan tidak menghargai terdakwa, sehingga setiap ada kesempatan untuk mengancam saksi korban dengan ancaman untuk menyebarkan video asusila tersebut dan terdakwa memanfaatkan video tersebut untuk mengunci korban sehingga membuatnya takut dan bergantung kepada terdakwa lalu bersedia melakukan apa pun yang diinginkan terdakwa. Semua yang dilakukan terdakwa dilakukan untuk memuaskan rasa sakit hati dan dendam terhadap saksi korban atas perbuatannya kepada terdakwa di masa lalu.

### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Berdasarkan hasil konseling psikologi, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami gejala gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan *stress* pascatrauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual dengan menunjukkan tingkat *stress* yang

wajib menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut.

Dakwaan alternatif yang diberikan oleh Penuntut Umum dan disahkan menjadi amar keputusan oleh hakim masih belum sesuai karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana atau *concursus realis*. *Concursus realis* yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga masuk dalam beberapa kejahatan.

Dalam KUHP Pasal 65 ayat (1), terdakwa melakukan tindak pidana dengan mendistribusikan konten asusila melalui media elektronik tanpa izin dari korban yang diatur pada Undang-Undang ITE. Selain itu, pada keterangan saksi korban, terdakwa juga melakukan pemerasan kepada korban yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Terdakwa melakukan pemerasan untuk balas dendam kepada korban dan agar korban menuruti semua permintaan terdakwa. Apabila tidak melakukan hal yang diminta terdakwa, maka terdakwa akan menyebarluaskan konten asusila korban ke keluarga dan teman terdekat korban agar korban merasa malu.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam perkara ini telah memutuskan dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tertuang secara eksplisit dalam surat dakwaan. Putusan tersebut diambil sesuai dengan peraturan

tinggi, perasaan tertekan dan cemas tinggi, kesulitan mengelola kecemasan dan kekhawatiran masa kini maupun masa depan, serta pikiran bunuh diri berulang.

### **Analisis Penelitian Dakwaan pada Putusan Tindak Pidana *Revenge Porn* Disertai Pemerasan dan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl)**

Surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang pada pokoknya adalah dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang merupakan dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana dan denda yang bersifat kumulatif. Terdakwa dijatuhi hukuman denda yang besarnya ditentukan pada amar putusan, apabila tidak dibayarkan maka terdakwa

<sup>32</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*

(Jakarta: Prenada Media, 2022).

perundang-undangan yang berlaku, terutama mengacu pada ketentuan pidana yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Namun demikian, hakim hanya mempertimbangkan satu tindak pidana utama yang terbukti secara formil dan materiil, sementara tindak pidana lain yang juga dialami oleh korban tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari sisi keadilan substantif, karena tidak seluruh kerugian atau penderitaan korban diakomodasi dalam amar putusan. Dalam praktiknya, pendekatan ini dikenal sebagai bentuk penerapan hukum yang formalistik, di mana pengadilan hanya memutus berdasarkan fakta yang dianggap cukup memenuhi unsur dalam dakwaan tertentu, dan tidak memperluas pembuktian ke tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh terdakwa.

Dengan kata lain, tindak pidana lain yang turut menimbulkan penderitaan bagi korban terkesampingkan, baik karena tidak tercantum dalam surat dakwaan, tidak cukup bukti, atau dianggap tidak relevan secara langsung terhadap fokus utama perkara. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kebenaran yuridis dapat berbeda dari kebenaran sosiologis, di mana aspek kepentingan korban dan keutuhan peristiwa pidana tidak selalu tercermin secara utuh dalam proses peradilan.

Padahal jika ditinjau dari perbuatan terdakwa, terdakwa melakukan beberapa

tindak pidana yang dilakukan secara nyata dan terpisah. Contohnya, menyebarkan konten pornografi korban dan mengancam korban. Kedua perbuatan ini memiliki karakteristik unsur dan waktu yang berbeda dan bukan satu perbuatan tunggal yang dapat digambarkan sebagai satu tindak pidana yang dilihat dari sudut pandang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan dakwaan alternatif menjadi kurang tepat secara yuridis.

Dalam hal ini, seharusnya Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif agar setiap unsur perbuatan terdakwa terbukti dan menjatuhkan pidana kumulatif. Penggunaan dakwaan alternatif justru berdampak pada tidak terpenuhinya keadilan substantif karena hakim hanya memutus satu perbuatan pidana saja dan mengabaikan perbuatan pidana lain yang mungkin juga terbukti dan menimbulkan kerugian serius bagi korban.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara. Oleh karena itu, dalam menyusun putusan, hakim wajib mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait, baik dari sisi formal maupun materiil, serta memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam penyusunannya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai kesalahan terdakwa berdasarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga harus menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul dari perbuatan terdakwa, agar dapat diketahui

akibat hukum dari tindakan tersebut.

Pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim baik secara yuridis maupun non-yuridis sesuai dengan dakwaan. Namun demikian, menurut peneliti, hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus *revenge porn* disertai pemerasan dan kekerasan belum sesuai dengan tindakan pelaku yang merugikan korban. Ketidaksesuaian ini dikarenakan yang diadili hanya untuk tindak pidana kejahatan *revenge porn*. Korban juga mendapatkan pemerasan, pengancaman, dan kekerasan dari terdakwa *revenge porn* sesuai dengan yang dijelaskan dalam putusan.

Dikarenakan pengancaman dari terdakwa, pada laporan sesi konseling, korban mengalami gejala kecemasan dan gangguan *stress* pascatrauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual dengan menunjukkan tingkat *stress* yang tinggi, perasaan tertekan dan cemas tinggi, hingga kesulitan mengelola kecemasan dan kekhawatiran masa kini maupun masa depan, serta pikiran bunuh diri berulang.

### Kesimpulan

Pornografi balas dendam merupakan suatu bentuk intimidasi yang sering kali disertai dengan ancaman dari pelaku kepada korban (umumnya perempuan) untuk menyebarluaskan konten yang bersifat cabul,

yang bisa berupa gambar, video, atau rekaman lainnya melalui *internet*. Penyebaran pornografi ini biasanya terjadi tanpa sepengertahan korban. Faktor yang melatarbelakangi hal ini terjadi dikarenakan adanya dendam masa lalu pelaku pada korban, sehingga pelaku menyebarluaskan konten asusila korban setiap ada kesempatan. *Revenge porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dakwaan alternatif yang diberikan oleh Penuntut Umum dan disahkan menjadi amar keputusan oleh hakim masih belum sesuai karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana atau *concursus realis*. Dengan kata lain, tindak pidana lain yang turut menimbulkan penderitaan bagi korban terkesampingkan, baik karena tidak tercantum dalam surat dakwaan, tidak cukup bukti, atau dianggap

tidak relevan secara langsung terhadap fokus utama perkara.

## Daftar Pustaka

- Alfons, Revalno, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Iqbal Taufik. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (June 28, 2024): 292. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2434>.
- Ashton, Sarah, Karalyn McDonald, and Maggie Kirkman. "What Does 'Pornography' Mean in the Digital Age? Revisiting a Definition for Social Science Researchers." *Porn Studies* 6, no. 2 (April 3, 2019): 144–68. <https://doi.org/10.1080/23268743.2018.1544096>.
- Camilleri, Christina, Justin T. Perry, and Stephen Sammut. "Compulsive Internet Pornography Use and Mental Health: A Cross-Sectional Study in a Sample of University Students in the United States." *Frontiers in Psychology* 11 (January 12, 2021). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.613244>.
- Donets, Pol, and Nataliya Krynytska. "Here Be Dragons: The Evolution of Cyberspace from William Gibson to Neal Stephenson." *American, British and Canadian Studies* 38, no. 1 (June 1, 2022): 76–98. <https://doi.org/10.2478/abcsj-2022-0005>.
- Eldem, Tuba. "Global Cyberspace Security and Critical Information Infrastructure Protection." In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1–11. Cham: Springer International Publishing, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5\\_3987-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3987-1).
- Faizal, Muhammad Fadhlha, Muhammad Farhan, Al Farell Omar Luthfi, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Revenge Porn Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (December 9, 2024). <https://doi.org/10.1177/1557085116658593>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Have, Henk ten, and Maria do Céu Patrão Neves. "Violence." In *Dictionary of Global Bioethics*, 1035–1035. Cham: Springer International Publishing, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-54161-3\\_511](https://doi.org/10.1007/978-3-030-54161-3_511).
- Hussein, Omar Abdulsalam, and Nazura Abdul Manap. "The Crime of Cyber Blackmail in the Era of Artificial Intelligence." *Journal of Infrastructure Policy and Development* 8, no. 13 (November 8, 2024): 8108. <https://doi.org/10.24294/jipd8108>.
- Karlina, Lina, and Hasuri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (September 14, 2024): 2343–51. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>.
- Krisnalita, Louisa Yesami, and Sisi Rahayu. "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut." *Justice Voice* 1, no. 2 (January 2, 2023): 71–80. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.187>.
- Leonard, Allenna, Tom Scholte, Ken Shepherd, and Joe Truss. "Cybernetics Approaches and Models." In *Handbook of Systems Sciences*, 1–20. Singapore: Springer Singapore, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-0370-8\\_66-2](https://doi.org/10.1007/978-981-13-0370-8_66-2).
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Mauliddina, Sintya, Yusti Probowati Rahayu, Ajuni Ajuni, and Mary Philia Elisabeth. "Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1

- (November 25, 2024): 367–75.  
<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1200>.
- Milikova, A.V. “The Indictment Is the Main Criminal Procedural Act of the Preliminary Investigation.” *Law Gazette of the Kuban State University* 17, no. 2 (2025): 80–86.  
<https://doi.org/10.31429/20785836-17-2-80-86>.
- Mulyadi, Mulyadi, Devina Yadita, Dwi Cinta Wiliananda Putri, Muhammad Irfan Maulana, Rifansyah Nugraha, Soultan Raffly Akbar, Syaiful Malik, Vaganti Safa Sukma Rubianti, and Yashinta Nurul Imani. “REVENGE PORN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG YURIDIS INDONESIA.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (May 30, 2024): 77–87.  
<https://doi.org/10.3783/CAUSA.V4I1.3457>.
- Nugraha, Satriya. *Metode Penelitian Hukum*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Pahmi, Sahrul, Ria Hopipah, Ditami Ayu Saputri, Tiara Puspa Dewi, Heni Yulita, and Atri Widowati. “Studi Literatur Terhadap Kekerasan Di Kalangan Remaja.” *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (December 12, 2023): 911–20.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6354>.
- Pangesti, Angela Ajeng. “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (August 30, 2024): 97–113.  
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.n02.p97-113>.
- Patel, Unnati, and Ronald Roesch. “The Prevalence of Technology-Facilitated Sexual Violence: A Meta-Analysis and Systematic Review.” *Trauma, Violence, & Abuse* 23, no. 2 (April 15, 2022): 428–43.  
<https://doi.org/10.1177/1524838020958057>.
- Rasiwan, Iwan, and Rheyna Terranova. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di Indonesia: Antara Cela Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (October 10, 2024): 158–67.  
<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>.
- Salsabila, Assytha, and Ayu Salwa Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi.” *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (June 30, 2024): 80.  
<https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25434>.
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN).” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (July 7, 2022): 1–13.  
<https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Suyanto, Dr. Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press, 2022.
- Tauda, Gunawan A. “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021).” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 31, no. 2 (August 5, 2024): 358–83.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.i ss2.art6>.
- Wangsa, Anak Agung Istri Agung Gita Gayatri, and I Dewa gede Dana Sugama. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 03 (2023): 280–94.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p02>.